

PEMUSNAHAN ARSIP PASCA BENCANA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

2026

Kpts 38 TAHUN 2026, 42 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PEMUSNAHAN ARSIP PASCA BENCANA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pasca bencana arsip yang dialami KPU Kabupaten Badung tahun 2025 dan menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 2864/TU.05.2-SD/03/2026 tanggal 21 September 2026 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip, perlu dilakukan pemusnahan arsip pasca bencana pada KPU Kabupaten Badung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerkaANRI 37 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan daftar pemusnahan arsip pasca bencana pada KPU Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 September 2026.
- Lamp.: 38 hlm.